



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 342 /KPTS/DISHUB/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB GUGUS TUGAS PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
BIDANG TRANSPORTASI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 217/KPTS/BPBD-SS/2020 telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sebagai bentuk implementasi percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka menekan dan mencegah penyebaran di Provinsi Sumatera Selatan khususnya bidang transportasi perlu membentuk Sub Gugus Tugas yang akan melakukan pemeriksaan pada angkutan umum dan kendaraan pribadi yang melintasi wilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Keputusan Gubernur Nomor 217/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Sub Gugus Tugas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung mulai tanggal ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat diberikan honorarium harian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang per hari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
6. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
7. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang